



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
PUSAT PENDIDIKAN KESEHATAN KODIKLATAD
TENTANG
PROGRAM PRAKTIKUM KESEHATAN MATRA**



Nomor : PKS/011/II/2021

Nomor : PKS/01/II/2021

Pada hari ini Senin tanggal Delapan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08 - 02 - 2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S**
NIDK : 3995220021
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili STIKes RSPAD Gatot Soebroto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Kolonel Ckm dr. Made Wirayasa Tusan, MM. MH.Kes**
Jabatan : Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan Kodiklatad
Alamat : Jl. Bogor Raya KM. 20 Jakarta Timur

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pusat Pendidikan Kesehatan Kodiklatad, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan yang membutuhkan sarana penyelenggaraan Praktikum Kesehatan Matra bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi Pusat Pendidikan Kesehatan Kodiklatad TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Komando Pembina Doktrin dan Latihan TNI AD (Kodiklatad).
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Program Praktikum Kesehatan Matra bagi peserta mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di instansi **PIHAK KEDUA**.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKES KODIKLATAD
1		

Berdasarkan pertimbangan di atas **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Program Praktikum Kesehatan Matra dengan ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN, LANDASAN DAN SIFAT KERJASAMA

1. Tujuan Kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan Program Praktikum Kesehatan Matra,
2. Landasan Kerjasama ini adalah
 - a. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - b. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
 - c. UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - e. PerMenKes No. 61 / 2013 tentang Kesehatan Matra
3. Sifat Kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan peran serta mahasiswa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA OPERASIONAL

Ruang lingkup perjanjian kerjasama operasional ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Program Praktikum Kesehatan Matra

PASAL 3

PROSEDUR PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** daftar mahasiswa/mahasiswi **PIHAK KEDUA** yang akan melaksanakan Program Praktikum Kesehatan Matra.

1. Jangka waktu pelaksanaan Program Praktikum Kesehatan Matra di instansi **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan kurikulum yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Mahasiswa/ mahasiswi **PIHAK PERTAMA** akan dibimbing dalam melaksanakan kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra di instansi **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** akan membuat Hasil Evaluasi Program Praktikum Kesehatan Matra setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan .

2	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKKES KODIKLATAD
		

4. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Hasil Program Praktikum Kesehatan Matra setelah **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan pembayaran biaya Program Praktikum Kesehatan Matra kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
- a. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra di Instansi **PIHAK KEDUA** untuk pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum.
 - c. Mendapatkan hasil evaluasi mahasiswa menyangkut kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra.
 - d. Memperoleh ijin penggunaan / pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan Program Praktikum Kesehatan Matra.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan.
 - b. Menyediakan tenaga pendamping mahasiswa yang secara aktif mendampingi mahasiswa selama masa praktik.
 - c. Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di Instansi **PIHAK KEDUA**.
 - e. Memberikan pendampingan mahasiswa selama bimbingan kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra di Instansi **PIHAK KEDUA**.
 - d. Memberikan umpan balik pelaksanaan Program Praktikum Kesehatan Matra kepada **PIHAK KEDUA**.
 - e. Menjaga kerahasiaan dinas **PIHAK KEDUA** oleh mahasiswa sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKKES KODIKLATAD
3		

f. Membayar biaya Program Praktikum Kesehatan Matra sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di Instansi **PIHAK KEDUA**.

g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan Program Praktikum Kesehatan Matra.

h. Mengasuransikan mahasiswa selama melaksanakan Program Praktikum Kesehatan Matra.

i. Setiap mahasiswa diwajibkan memakai papan nama (name tag) dan seragam dari institusi **PIHAK PERTAMA** selama mahasiswa berada dalam lingkungan **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

a. Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dari pelaksanaan Program Praktikum Kesehatan Matra di Instansi **PIHAK KEDUA**.

b. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Program Praktikum Kesehatan Matra tanpa meminta persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

c. Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra dengan ketentuan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

d. Membatasi jumlah mahasiswa sesuai kemampuan di lahan.

e. Mendapatkan penggantian / kompensasi setiap kerusakan fasilitas / alat peralatan yang rusak karena kelalaian mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.

f. Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra berlangsung.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

a. Menyediakan instruktur di lahan praktik yang digunakan, sesuai dengan kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan.

4	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKKES KODIKLATAD
		

- b. Memberikan bimbingan dan pengalaman Praktikum Kesehatan Matra kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum **PIHAK PERTAMA**.
- c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait dengan program Praktikum Kesehatan Matra
- d. Memberikan hasil evaluasi mahasiswa menyangkut kegiatan Program Praktikum Kesehatan Matra kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Menentukan lahan yang akan dijadikan Praktikum Kesehatan Matra sesuai dengan yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan Program Praktikum Kesehatan Matra mahasiswa sesuai prosedur yang ada.
- g. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materiil secara fatal

PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama operasional ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian biaya yang disepakati dalam perjanjian ini.
2. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, besaran dan rinciannya akan ditetapkan secara musyawarah.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran berdasarkan surat permintaan pembayaran (tagihan) dari **PIHAK KEDUA**.
4. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindah bukuan ke salah satu rekening milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
 No. Rekening : 0442-01-001116-56-9
 Atas Nama : Opsdik Pusdikkes
 Cabang : Kramat Jati
5. Pelunasan pembayaran biaya Praktikum Kesehatan Matra diselesaikan sebelum mahasiswa menyelesaikan Praktikum Kesehatan Matra.

5	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKES KODIKLATAD
---	-----------------------------	---------------------

PASAL 6 SANKSI

Apabila pembayaran terlambat lebih dari satu minggu setelah selesai mahasiswa praktik akan dikenakan denda 5% dan lebih dari dua minggu dst dikenakan denda 10% dari jumlah pembayaran biaya praktik.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

1. Kerjasama Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan 08 Februari 2026
2. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**, Kerjasama Operasional ini dapat diperbaharui dan disahkan kembali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

PASAL 9 KTD, KNC DAN MEDIKO LEGAL

1. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan kehilangan nyawa yang terjadi akibat kelalaian dari mahasiswa dan **PIHAK KEDUA**, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
2. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan kehilangan nyawa yang terjadi akibat kelalaian dari mahasiswa, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.
3. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) pada mahasiswa sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan kehilangan nyawa yang terjadi akibat kelalaian dari mahasiswa, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas pada perang, huru – hara, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKKES KODIKLATAD
6		

2. Pihak yang terkena *Force Majeure* seperti di maksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat keadaan *Force Majeure* tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.
4. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat kondisi pailit untuk yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Niaga, maka pihak tersebut dibebaskan dari segala kewajiban untuk membayar, terkecuali bila pihak yang terkena pailit mempunyai Asuransi.

PASAL 11 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat di musyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil musyawarah ini disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan akan dinamakan "**ADDENDUM ATAU AMANDEMEN PERJANJIAN**" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12 ALAMAT KORESPONDENSI

Segala informasi/pemberitahuan/tagihan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya, akan disampaikan oleh para pihak secara tertulis yang dikirim /diserahkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD
GATOT SOEBROTO

Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410
Telp : 021 – 3441008 Ext. 2241-2244
Fax : 021 – 3454373
Email : info@stikesrspadgs.ac.id

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKES KODIKLATAD
7		

PIHAK KEDUA

PUSAT PENDIDIKAN KESEHATAN KODIKLAT TNI AD

Alamat : Jl. Bogor Raya KM 20 Jakarta Timur 13520
Telepon : 021-8092706
Fax : 021-8092706
Email : Opsdikpusdikkes01@gmail.com

PASAL 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagai pengguna lahan praktik.
2. Bilamana mahasiswa menderita sakit selama melaksanakan Praktikum Kesehatan Matra maka pengobatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

PASAL 14 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
NIDK/8995220021

PIHAK KEDUA

Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan
Kodiklat TNI AD



Kolonel Ckm dr. Made Wirayasa Tusan, MM.MH.Kes

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	PUSDIKKES KODIKLATAD
8		